



**PUTUSAN**

**Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Aditya Alias Adit
  2. Tempat lahir : Balambano
  3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 Juni 1998
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda,  
Kabupaten Luwu Timur
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Terdakwa I ditangkap pada tanggal 17 September 2021;

Terdakwa Aditya Alias Adit ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022.

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Sophian Alias Pian
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/23 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda,  
Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Swasta

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 17 September 2021;

Terdakwa Sophian Alias Pian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

*Halaman 1 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022.

## **Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Muh Chandra Alias Angga
2. Tempat lahir : Malili
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/18 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karya Swasta

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 17 September 2021;

Terdakwa Muh Chandra Alias Angga ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022.

## **Terdakwa IV**

1. Nama lengkap : Zulfikar
2. Tempat lahir : Balambano
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/3 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda,

Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII



- Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Karya Swasta

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 17 September 2021;

Terdakwa Zulfikar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 1 November 2021 No. Reg. Perkara PDM-37/P.4.36/Eoh.2/11/2021, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ADITYA Alias ADIT, Terdakwa II SOPHIAN Alias PIAN, Terdakwa III MUH CHANDRA Alias ANGGA, dan Terdakwa IV ZULFIKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan**



**seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 214 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 212 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ADITYA Alias ADIT, Terdakwa II SOPHIAN Alias PIAN, Terdakwa III MUH CHANDRA Alias ANGGA, dan Terdakwa IV ZULFIKAR dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangkan dengan lamanya Para Terdakwa ditahan serta memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan khusus jenis ambulance merk isuzu nomor polisi DP 9073 G dengan Nomor Register 00036539;
  - 1 (satu) lembar sweater warna hitam merk ZARA;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk BRONKID;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk NEW STATES APPAREL;
  - 1 (satu) buah penutup peti jenazah warna putih.

**DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA Terdakwa YOLANDA JOHAN Alias YOLAN.**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan berupa permohonan kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali. Selain itu para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dimuka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan**

**Kesatu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka **Terdakwa I ADITYA Alias ADIT, Terdakwa II SOPHIAN Alias PIAN, Terdakwa III MUH CHANDRA Alias ANGGA, dan Terdakwa IV ZULFIKAR** bersama-sama dengan Saksi YOLANDA JOHAN dan Saksi ANDRIAWAN (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, akan dilakukan pemakaman terhadap jenazah Almarhumah SURIANTI yang terkonfirmasi positif virus Covid-19 sebagaimana hasil pemeriksaan imunoserologi laboratorium RSUD I Lagaligo hari minggu tanggal 12 September 2021 yang ditandatangani oleh Prayanto Tangke Arung, S.Md., AK. dan dr. Irfan, Sp. PK. dengan menggunakan protokol penanganan jenazah Covid-19;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wita mobil jenazah RSUD I Lagaligo dengan nomor polisi DP 9073 G yang membawa jenazah, tiba di rumah Almarhumah SURIANTI yang beralamat di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, untuk dishalatkan oleh keluarga sebelum dikuburkan, Shalat jenazah seharusnya dilaksanakan dengan menggunakan protokol penanganan jenazah Covid-19 yaitu tanpa menurunkan peti jenazah dari dalam mobil jenazah;
- Bahwa di rumah Almarhumah SURIANTI saat itu berkumpul ratusan orang keluarga dan pelayat yang menunggu kedatangan jenazah. Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOLANDA JOHAN dan Saksi ANDRIAWAN yang saat itu berada di rumah Almarhumah SURIANTI melihat mobil jenazah datang kemudian berteriak **"TIDAK ADA ITU COVID, BUKA BUKA!"** bahwa setelah mendengar teriakan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOLANDA JOHAN dan Saksi ANDRIAWAN, hal tersebut menyebabkan kerusuhan sehingga keluarga Almarhumah bersama Para Pelayat yang jumlahnya ratusan langsung mengerumuni mobil jenazah

Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOLANDA JOHAN dan Saksi ANDRIAWAN membuka paksa pintu mobil jenazah, lalu naik ke dalam mobil jenazah. Saksi YOLANDA JOHAN menarik-narik hidrolik pintu belakang mobil jenazah hingga bengkok sehingga tidak dapat menutup dan keluarga Almarhumah SURIANTI yang berada di sekitar tempat tersebut melempar batu dan kursi plastik ke arah mobil jenazah hingga menyebabkan kaca samping kiri bagian belakang pecah, sementara Saksi ANDRIAWAN dan Terdakwa III membuka plastik pembungkus peti jenazah lalu Saksi ANDRIAWAN membuka penutup peti jenazah, membawanya keluar dari mobil jenazah dan membuangnya ke sungai yang berada di dekat rumah Almarhumah SURIANTI. Para Terdakwa dan Saksi YOLANDA JOHAN mengangkat dan membawa masuk peti jenazah ke dalam rumah, ketika sudah sampai di dalam rumah Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOLANDA JOHAN dan Saksi ANDRIAWAN mengeluarkan jenazah dari dalam peti kemudian peti jenazah tersebut dibawa keluar dari rumah dan dibuang di sungai oleh Para Terdakwa dan Saksi YOLANDA JOHAN.

- Bahwa selanjutnya jenazah Almarhumah SURIANTI oleh Para Terdakwa, Keluarga Almarhumah dan Para Pelayat dilakukan proses penyelenggaraan pemakaman tanpa menggunakan protokol penanganan jenazah Covid-19.

Perbuatan **Terdakwa I ADITYA Alias ADIT, Terdakwa II SOPHIAN Alias PIAN, Terdakwa III MUH CHANDRA Alias ANGGA, dan Terdakwa IV ZULFIKAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

## ATAU

### Kedua

Bahwa mereka **Terdakwa I ADITYA Alias ADIT, Terdakwa II SOPHIAN Alias PIAN, Terdakwa III MUH CHANDRA Alias ANGGA, dan Terdakwa IV ZULFIKAR** bersama-sama dengan Saksi YOLANDA JOHAN dan Saksi ANDRIAWAN (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, akan dilakukan pemakaman terhadap jenazah Almarhumah SURIANTI yang terkonfirmasi positif virus Covid-19 sebagaimana hasil pemeriksaan imunoserologi laboratorium RSUD I Lagaligo hari minggu tanggal 12 September 2021 yang ditandatangani oleh Prayanto Tangke Arung, S.Md., AK. dan dr. Irfan, Sp. PK. dengan menggunakan protokol penanganan jenazah Covid-19;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wita mobil jenazah RSUD I Lagaligo dengan nomor polisi DP 9073 G tiba di rumah Almarhumah SURIANTI yang beralamat di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, untuk dishalatkan oleh keluarga sebelum dikuburkan, Shalat jenazah dilaksanakan dengan menggunakan protokol penanganan jenazah Covid-19 yaitu tanpa menurunkan peti jenazah dari dalam mobil jenazah;
- Bahwa Saksi ILHAMSYAH dan Saksi SUBAIR yang merupakan anggota Polsek Wasuponda yang melaksanakan pengamanan pemulasaran jenazah yang terkonfirmasi positif virus Covid-19 bersama-sama dengan personel Polres Luwu Timur yang lain, melihat Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOLANDA JOHAN dan Saksi ANDRIAWAN menghampiri mobil jenazah dan hendak membuka pintu mobil jenazah sehingga anggota kepolisian yang sedang berjaga mencoba menghalanginya namun Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOLANDA JOHAN dan Saksi ANDRIAWAN serta keluarga yang berada di sekitar tempat tersebut melawan petugas dengan cara mendorong dan bahkan ada yang melempar batu dan kursi plastik ke arah mobil jenazah sehingga petugas mundur. Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOLANDA JOHAN dan Saksi ANDRIAWAN membuka pintu mobil jenazah dan masuk ke dalam mobil jenazah;
- Bahwa di dalam mobil jenazah saat itu ada Saksi STEVAN DATU PARINDING (Supir mobil jenazah RSUD I Lagaligo) bersama Saksi WANDA SARI, Saksi DIANA ASMAN Alias DIANA, dan Saksi KARMILA

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUDDIN Alias MILA (ketiganya petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur) yang sesuai dengan Surat Perintah Nomor : 094/611/BPBD tanggal 13 September 2021 merupakan petugas yang akan melakukan kegiatan pemulasaran jenazah Almarhumah SURIANTI yang terkonfirmasi positif virus Covid-19 dipaksa untuk keluar dari mobil jenazah oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOLANDA JOHAN dan Saksi ANDRIAWAN sehingga Saksi STEVAN DATU PARINDING, Saksi WANDA SARI, Saksi DIANA ASMAN Alias DIANA, dan Saksi KARMILA NASRUDDIN Alias MILA ketakutan dan berlari meninggalkan mobil jenazah;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan RSUD I Lagaligo berhasil menguasai mobil jenazah, Saksi ANDRIAWAN dan Terdakwa III membuka plastik pembungkus peti jenazah membuka penutup peti jenazah lalu membawanya keluar dari mobil jenazah dan membuangnya ke sungai yang berada di dekat rumah Almarhumah SURIANTI. Para Terdakwa dan Saksi YOLANDA JOHAN mengangkat dan membawa masuk peti jenazah ke dalam rumah duka, ketika sudah sampai di dalam rumah duka Para Terdakwa bersama-sama dengan RSUD I Lagaligo mengeluarkan jenazah dari dalam peti kemudian peti jenazah tersebut dibawa keluar dari rumah duka dan dibuang di sungai oleh Para Terdakwa dan Saksi YOLANDA JOHAN;
- Bahwa selanjutnya jenazah Almarhumah SURIANTI oleh Para Terdakwa, Keluarga Almarhumah dan Para Pelayat dilakukan proses penyelenggaraan pemakaman tanpa menggunakan protokol penanganan jenazah Covid-19.

Perbuatan **Terdakwa I ADITYA Alias ADIT, Terdakwa II SOPHIAN Alias PIAN, Terdakwa III MUH CHANDRA Alias ANGGA, dan Terdakwa IV ZULFIKAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 214 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 212 KUHP**.

## ATAU

### Ketiga

Bahwa mereka **Terdakwa I ADITYA Alias ADIT, Terdakwa II SOPHIAN Alias PIAN, Terdakwa III MUH CHANDRA Alias ANGGA, dan Terdakwa IV ZULFIKAR** bersama-sama dengan Saksi YOLANDA JOHAN dan Saksi ANDRIAWAN (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain masih dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, akan dilakukan pemakaman terhadap jenazah Almarhumah SURIANTI yang terkonfirmasi positif virus Covid-19 sebagaimana hasil pemeriksaan imunoserologi laboratorium RSUD I Lagaligo hari minggu tanggal 12 September 2021 yang ditandatangani oleh Prayanto Tangke Arung, S.Md., AK. dan dr. Irfan, Sp. PK. dengan menggunakan protokol penanganan jenazah Covid-19;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wita mobil jenazah RSUD I Lagaligo dengan nomor polisi DP 9073 G yang membawa jenazah, tiba di rumah Almarhumah SURIANTI yang beralamat di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, untuk dishalatkan oleh keluarga sebelum dikuburkan, Shalat jenazah seharusnya dilaksanakan dengan menggunakan protokol penanganan jenazah Covid-19 yaitu tanpa menurunkan peti jenazah dari dalam mobil jenazah;
- Bahwa Saksi ILHAMSYAH dan Saksi SUBAIR yang merupakan anggota Polsek Wasuponda yang melaksanakan pengamanan pemulasaran jenazah yang terkonfirmasi positif virus Covid-19 bersama-sama dengan personel Polres Luwu Timur yang lain, melihat Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOLANDA JOHAN dan Saksi ANDRIAWAN menghampiri mobil jenazah dan hendak membuka pintu mobil jenazah sehingga anggota kepolisian yang sedang berjaga mencoba menghalanginya namun Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOLANDA JOHAN dan Saksi ANDRIAWAN serta keluarga yang berada di sekitar tempat tersebut mendorong dan bahkan ada yang melempar batu dan kursi plastik ke arah mobil jenazah hingga menyebabkan kaca samping kiri bagian belakang pecah;
- Bahwa Saksi YOLANDA JOHAN menarik-narik hidrolik pintu belakang jenazah hingga bengkok sehingga pintu tidak dapat menutup, Saksi ANDRIAWAN dan Terdakwa III membuka plastik pembungkus peti jenazah lalu Saksi ANDRIAWAN membuka penutup peti jenazah lalu membawanya

Halaman 9 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari mobil jenazah dan membuangnya ke sungai yang berada di dekat rumah Almarhumah SURIANTI. Para Terdakwa dan Saksi YOLANDA JOHAN mengangkat dan membawa masuk peti jenazah ke dalam rumah, ketika sudah sampai di dalam rumah duka Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOLANDA JOHAN dan Saksi ANDRIAWAN mengeluarkan jenazah dari dalam peti kemudian peti jenazah tersebut dibawa keluar dari rumah duka dan dibuang di sungai oleh Para Terdakwa dan Saksi YOLANDA JOHAN.

Perbuatan **Terdakwa I ADITYA Alias ADIT, Terdakwa II SOPHIAN Alias PIAN, Terdakwa III MUH CHANDRA Alias ANGGA, dan Terdakwa IV ZULFIKAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP**.

## ATAU

### Keempat

Bahwa mereka **Terdakwa I ADITYA Alias ADIT, Terdakwa II SOPHIAN Alias PIAN, Terdakwa III MUH CHANDRA Alias ANGGA, dan Terdakwa IV ZULFIKAR** bersama-sama dengan Saksi YOLANDA JOHAN dan Saksi ANDRIAWAN (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, akan dilakukan pemakaman terhadap jenazah Almarhumah SURIANTI yang terkonfirmasi positif virus Covid-19 sebagaimana hasil pemeriksaan imunoserologi laboratorium RSUD I Lagaligo hari minggu tanggal 12 September 2021 yang ditandatangani oleh Prayanto Tangke Arung, S.Md., AK. dan dr. Irfan, Sp. PK. dengan menggunakan protokol penanganan jenazah Covid-19;
- Bahwa untuk penanggulangan wabah Covid-19, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 termasuk Pedoman Pemulasaran dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19 Di Masyarakat sehingga Pemulasaran termasuk Penguburan Jenazah yang terkonfirmasi Covid-19 harus mengikuti protokol sebagaimana ditentukan dalam pedoman tersebut;

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wita mobil jenazah RSUD I Lagaligo dengan nomor polisi DP 9073 G tiba di rumah Almarhumah SURIANTI yang beralamat di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, untuk dishalatkan oleh keluarga sebelum dikuburkan, Shalat jenazah dilaksanakan dengan menggunakan protokol penanganan jenazah Covid-19 yaitu tanpa menurunkan peti jenazah dari dalam mobil jenazah.
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOLANDA JOHAN dan Saksi ANDRIAWAN yang saat itu berada di rumah Almarhumah SURIANTI melihat mobil jenazah datang kemudian menghampiri, membuka pintu mobil jenazah, dan masuk ke dalam mobil jenazah. Di dalam mobil jenazah saat itu ada Saksi STEVAN DATU PARINDING (Supir mobil jenazah RSUD I Lagaligo) bersama Saksi WANDA SARI, Saksi DIANA ASMAN Alias DIANA, dan Saksi KARMILA NASRUDDIN Alias MILA (ketiganya petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur) yang sesuai dengan Surat Perintah Nomor : 094/611/BPBD tanggal 13 September 2021 merupakan petugas yang akan melakukan kegiatan pemulasaran jenazah Almarhumah SURIANTI yang terkonfirmasi positif virus Covid-19 dipaksa untuk keluar dari mobil jenazah oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOLANDA JOHAN dan Saksi ANDRIAWAN sehingga Saksi STEVAN DATU PARINDING, Saksi WANDA SARI, Saksi DIANA ASMAN Alias DIANA, dan Saksi KARMILA NASRUDDIN Alias MILA ketakutan dan berlari meninggalkan mobil jenazah;
- Bahwa Saksi YOLANDA JOHAN menarik-narik hidrolik pintu belakang jenazah hingga bengkok, sementara Saksi ANDRIAWAN dan Terdakwa III membuka plastik pembungkus peti jenazah lalu Saksi ANDRIAWAN membuka penutup peti jenazah lalu membawanya keluar dari mobil jenazah dan membuangnya ke sungai yang berada di dekat rumah Almarhumah SURIANTI. Para Terdakwa dan Saksi YOLANDA JOHAN mengangkat dan membawa masuk peti jenazah ke dalam rumah, ketika sudah sampai di dalam rumah Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOLANDA JOHAN dan Saksi ANDRIAWAN mengeluarkan jenazah dari dalam peti kemudian peti jenazah tersebut dibawa keluar dari rumah duka dan dibuang di sungai oleh Para Terdakwa dan Saksi YOLANDA JOHAN.

Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya jenazah Almarhumah SURIANTI oleh Para Terdakwa, Keluarga Almarhumah dan Para Pelayat dilakukan proses penyelenggaraan pemakaman tanpa menggunakan protokol penanganan jenazah Covid-19.

Perbuatan **Terdakwa I ADITYA Alias ADIT, Terdakwa II SOPHIAN Alias PIAN, Terdakwa III MUH CHANDRA Alias ANGGA, dan Terdakwa IV ZULFIKAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

### ATAU

#### Kelima

Bahwa mereka **Terdakwa I ADITYA Alias ADIT, Terdakwa II SOPHIAN Alias PIAN, Terdakwa III MUH CHANDRA Alias ANGGA, dan Terdakwa IV ZULFIKAR** bersama-sama dengan Saksi YOLANDA JOHAN dan Saksi ANDRIAWAN (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, akan dilakukan pemakaman terhadap jenazah Almarhumah SURIANTI yang terkonfirmasi positif virus Covid-19 sebagaimana hasil pemeriksaan imunoserologi laboratorium RSUD I Lagaligo hari minggu tanggal 12 September 2021 yang ditandatangani oleh Prayanto Tangke Arung, S.Md., AK. dan dr. Irfan, Sp. PK. dengan menggunakan protokol penanganan jenazah Covid-19;
- Bahwa untuk mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian

Halaman 12 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII



Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 termasuk Pedoman Pemulasaran dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19 Di Masyarakat sehingga Pemulasaran termasuk Penguburan Jenazah yang terkonfirmasi Covid-19 harus mengikuti protokol sebagaimana ditentukan dalam pedoman tersebut. Pedoman Pemulasaran dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19 Di Masyarakat dimaksudkan untuk Mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat;

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wita mobil jenazah RSUD I Lagaligo dengan nomor polisi DP 9073 G tiba di rumah Almarhumah SURIANTI yang beralamat di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, untuk dishalatkan oleh keluarga sebelum dikuburkan, Shalat jenazah dilaksanakan dengan menggunakan protokol penanganan jenazah Covid-19 yaitu tanpa menurunkan peti jenazah dari dalam mobil jenazah.
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOLANDA JOHAN dan Saksi ANDRIAWAN yang saat itu berada di rumah Almarhumah SURIANTI melihat mobil jenazah datang kemudian menghampiri, membuka pintu mobil jenazah, dan masuk ke dalam mobil jenazah. Di dalam mobil jenazah saat itu ada Saksi STEVAN DATU PARINDING (Supir mobil jenazah RSUD I Lagaligo) bersama Saksi WANDA SARI, Saksi DIANA ASMAN Alias DIANA, dan Saksi KARMILA NASRUDDIN Alias MILA (ketiganya petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur) yang sesuai dengan Surat Perintah Nomor : 094/611/BPBD tanggal 13 September 2021 merupakan petugas yang akan melakukan kegiatan pemulasaran jenazah Almarhumah SURIANTI yang terkonfirmasi positif virus Covid-19 dipaksa untuk keluar dari mobil jenazah oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOLANDA JOHAN dan Saksi ANDRIAWAN sehingga Saksi STEVAN DATU PARINDING, Saksi WANDA SARI, Saksi DIANA ASMAN Alias DIANA, dan Saksi KARMILA NASRUDDIN Alias MILA ketakutan dan berlari meninggalkan mobil jenazah;
- Bahwa Saksi YOLANDA JOHAN menarik-narik hidrolik pintu belakang jenazah hingga bengkok, sementara Saksi ANDRIAWAN dan Terdakwa III membuka plastik pembungkus peti jenazah lalu Saksi ANDRIAWAN membuka penutup peti jenazah lalu membawanya keluar dari mobil jenazah dan membuangnya ke sungai yang berada di dekat rumah Almarhumah SURIANTI. Para Terdakwa dan Saksi YOLANDA JOHAN mengangkat dan membawa masuk peti jenazah ke dalam rumah, ketika sudah sampai di





dalam rumah Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOLANDA JOHAN dan Saksi ANDRIAWAN mengeluarkan jenazah dari dalam peti kemudian peti jenazah tersebut dibawa keluar dari rumah duka dan dibuang di sungai oleh Para Terdakwa dan Saksi YOLANDA JOHAN Alias YOLAN.

- Bahwa selanjutnya jenazah Almarhumah SURIANTI oleh Para Terdakwa, Keluarga Almarhumah dan Para Pelayat dilakukan proses penyelenggaraan pemakaman tanpa menggunakan protokol penanganan jenazah Covid-19;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOLANDA JOHAN dan Saksi ANDRIAWAN menimbulkan kedaruratan kesehatan karena semua orang yang bersentuhan langsung dengan jenazah dapat terpapar virus Covid-19.

Perbuatan **Terdakwa I ADITYA Alias ADIT, Terdakwa II SOPHIAN Alias PIAN, Terdakwa III MUH CHANDRA Alias ANGGA, dan Terdakwa IV ZULFIKAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 93 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa para Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwaan kepadanya dan para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Asis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa para Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan peristiwa pengambilan paksa jenazah pasien terkonfirmasi Covid-19;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut dan Saksi mengetahuinya karena mendapat laporan dari sopir ambulance yang membawa jenazah atas nama Saksi Stevan Datu Parinding;
  - Bahwa saksi Stevan saat itu mengatakan bahwa keluarga korban mengambil paksa jenazah dan mobil ada yang rusak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenazah pasien yang terkonfirmasi Covid-19 tersebut berjenis kelamin perempuan, namun Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa saksi Stevan melaporkan kejadian tersebut setelah pulang dari mengantar jenazah, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Direktur Rumah Sakit I Lagaligo Wotu;
- Bahwa Direktur Rumah Sakit I Lagaligo Wotu menyuruh untuk mengkomunikasikan dengan kepolisian, sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi, namun yang membuat laporan di polisi adalah saksi Stevan;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik di RSUD Lagaligo Wotu yang bertugas membantu Direktur dalam bidang pelayanan Rumah Sakit;
- Bahwa sebelumnya almarhumah masuk ke RSUD Wotu dengan keluhan batuk dan sesak nafas, kemudian setelah diperiksa ternyata suspek Covid-19 dan dirawat di Rumah Sakit, tepatnya di ruang ICU bersama dengan pasien Covid-19 lainnya;
- Bahwa secara aturan, 1 (satu) pasien Covid-19 ditemani oleh 1 (satu) orang anggota keluarga;
- Bahwa almarhumah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 September 2021;
- Bahwa sesuai SOP, pasien Covid-19 yang meninggal dunia akan dijelaskan kepada keluarganya, namun Saksi tidak tahu apakah saat itu terhadap almarhumah telah dijelaskan kepada keluarga korban;
- Bahwa terhadap pasien yang meninggal tersebut diberitahukan kepada Kepala Kamar Jenazah dipindahkan ke kamar jenazah;
- Bahwa setahu saksi terhadap jenazah yang terkonfirmasi Covid-19 prosedur penanganannya dilakukan secara prosedur Covid-19;
- Bahwa SOP penanganannya, yang pertama yaitu setelah dilaporkan ke bagian kamar jenazah, petugas kamar jenazah menjemput jenazah, dan dimandikan kemudian pembungkusan jenazah dan dimasukkan ke dalam peti untuk selanjutnya diantarkan ke keluarga jenazah;
- Bahwa yang bertugas mengkomunikasikan kepada keluarga korban adalah dari pihak rumah sakit yaitu Kepala Kamar Jenazah, namun apabila keluarga korban tidak terima, maka akan dibantu oleh tim gugus Covid-19;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap jenazah almarhumah sudah dikomunikasikan dengan keluarganya ataupun belum;

Halaman 15 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Stevan Datu Parinding**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan peristiwa pengambilan paksa jenazah pasien terkonfirmasi Covid-19;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.00 Wita di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi adalah sopir mobil ambulance yang membawa jenazah tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di RSUD I Lagaligo wotu selaku tenaga upah kerja di bagian sopir ambulance;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 13 September Saksi diperintahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Abdul Asis untuk mengantarkan jenazah Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama jenazah tersebut, namun jenis kelaminnya adalah perempuan;
- Bahwa saat itu Saksi menggunakan pakaian APD lengkap saat mengantarkan jenazah tersebut;
- Bahwa proses pengambilan jenazah dari kamar jenazah sampai dengan masuk ke dalam mobil ambulance dilakukan oleh Tim Gugus Covid-19;
- Bahwa yang mendampingi jenazah di dalam mobil ambulan sampai rumah keluarga jenazah sebanyak 3 (tiga) orang dari BPBD, dan 1 (satu) orang keluarga jenazah;
- Bahwa Tim Gugus menyampaikan agar jenazah tersebut terlebih dahulu di bawa ke rumah duka di Desa Balambano untuk disholatkan oleh keluarga;
- Bahwa saat sampai di rumah duka di Desa Balambano, sudah banyak orang yang mengerumuni, kemudian pintu belakang mobil dibuka secara paksa dan jenazah beserta petinya diambil dan dibawa ke dalam rumah duka;

Halaman 16 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan langsung kembali ke RSUD I Lagaligo Wotu dan melaporkan kepada saksi Abdul Asis;
- Bahwa mobil ambulance tersebut mengalami kerusakan yaitu kaca belakang sebelah kiri pecah akibat dilempar kursi dan hidrolik pintu belakang rusak sehingga pintu tidak bisa ditutup kembali;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Maria Claret Nita Tanpa, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan peristiwa pengambilan paksa jenazah pasien terkonfirmasi Covid-19;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.00 Wita di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saat itu sedang mendampingi Tim Gugus Covid-19 mengantar jenazah ke rumah duka;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN selaku staf pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya ada laporan dari RSUD I Lagaligo Wotu bahwa ada jenazah yang terkonfirmasi Covid-19, dan kemudian saksi Diana Asman, saksi Wanda Sari dan Karmila Nasruddin sebagai tim Satgas Covid BPBD diperintahkan menuju ke RSUD I Lagaligo untuk membantu pemulasaraan dan pengantaran jenazah tersebut;
- Bahwa saat mobil ambulance yang membawa jenazah tersebut dalam perjalanan ke Desa Wasuponda, saksi menunggu di Kantor BPBD dan kemudian mengikuti dari belakang;
- Bahwa saat tiba di rumah duka di Desa Balambano dengan maksud untuk mensholatkan jenazah di atas mobil ambulance oleh keluarga sebelum dikuburkan, tiba-tiba masyarakat langsung mengerumuni mobil

Halaman 17 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ambulance dan kemudian mobil ambulance dibuka secara paksa melalui pintu belakang mobil;
- Bahwa kemudian penutup peti jenazah dibuka dan peti jenazah dibawa ke dalam rumah duka dan peti jenazah tersebut kemudian dibuang ke sungai;
  - Bahwa di dalam mobil ambulance tersebut saat itu ada saksi Wanda Sari, saksi Diana Kasman dan Karmila;
  - Bahwa rencananya setelah jenazah dishoatkan di atas mobil ambulance, jenazah akan dikuburkan melalui prosedur Covid-19 oleh petugas Satgas Covid;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah terhadap perkara ini sebelumnya sudah diberitahukan kepada keluarga jenazah bahwa jenazah meninggal terkonfirmasi Covid-19;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, para Terdakwa membenarkannya.
4. Saksi **Wanda Sari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan peristiwa pengambilan paksa jenazah pasien terkonfirmasi Covid-19 dan perusakan mobil ambulance;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.00 Wita di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena saksi berada di lokasi kejadian yaitu di dalam mobil ambulance;
  - Bahwa Saksi bekerja di Kantor BPBD Kabupaten Luwu Timur sebagai upah jasa dan diberi tugas menjadi Tim Relawan Satgas Covid-19;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021, saksi mendapat perintah dari Kepala BPBD untuk melakukan pemulasaraan jenazah Covid-19 di RSUD I Lagaligo Wotu bersama dengan Diana Asman dan Karmila Nasruddin;
  - Bahwa sekira pukul 09.00 Wita, Saksi bersama rekan menuju ke RSUD I Lagaligo Wotu dan kemudian langsung memandikan jenazah bersama dengan keluarga korban;

Halaman 18 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dimandikan, dari pihak Rumah Sakit sudah ada pemberitahuan kepada keluarga jenazah, namun Saksi tidak mengetahuinya secara langsung;
- Bahwa setelah selesai proses pemulasaraan, jenazah dimasukkan ke dalam mobil ambulance dan dibawa ke rumah duka dan saat itu saksi berada di dalam mobil ambulance;
- Bahwa saat mobil ambulance tiba di depan rumah duka, tiba-tiba langsung dikerumuni oleh keluarga jenazah dan meneriakkan "buka buka" serta menyuruh saksi keluar dan kemudian langsung pintu belakang mobil dibuka secara paksa hingga hidroliknya rusak;
- Bahwa saat pintu belakang dibuka, saksi langsung keluar dari ambulance melalui pintu samping dan selanjutnya keluarga korban masuk ke dalam ambulance mengambil peti jenazah;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena langsung masuk ke dalam mobil milik BPBD;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, para Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **Diana Asman Alias Diana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan peristiwa pengambilan paksa jenazah pasien terkonfirmasi Covid-19 dan perusakan mobil ambulance;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.00 Wita di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena saksi berada di lokasi kejadian, tepatnya di dalam mobil ambulance;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor BPBD Kabupaten Luwu Timur sebagai upah jasa dan diberi tugas menjadi Tim Relawan Satgas Covid-19;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021, saksi mendapat perintah dari Kepala BPBD untuk melakukan pemulasaraan jenazah Covid-19 di RSUD I Lagaligo Wotu bersama dengan saksi Wanda Sari dan Karmila Nasruddin;

Halaman 19 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 09.00 Wita, Saksi bersama rekan menuju ke RSUD I Lagaligo Wotu dan kemudian langsung memandikan jenazah bersama dengan keluarga korban;
- Bahwa sebelum dimandikan, dari pihak Rumah Sakit sudah ada pemberitahuan kepada keluarga jenazah, namun Saksi tidak mengetahuinya secara langsung;
- Bahwa setelah selesai proses pemulasaraan, jenazah dimasukkan ke dalam mobil ambulance dan dibawa ke rumah duka dan saat itu saksi berada di dalam mobil ambulance bersama dengan saksi Diana, Karmila, driver dan 1 (satu) orang keluarga jenazah;
- Bahwa rencananya jenazah terlebih dahulu akan di sholatkan di atas mobil ambulance;
- Bahwa saat mobil ambulance tiba di depan rumah duka, tiba-tiba langsung dikerumuni oleh keluarga jenazah dan meneriakkan "buka buka" serta menyuruh saksi keluar dan kemudian langsung pintu belakang mobil dibuka secara paksa hingga hidroliknya rusak;
- Bahwa saat pintu belakang dibuka, saksi langsung keluar dari ambulance melalui pintu samping dan selanjutnya keluarga korban masuk ke dalam ambulance mengambil peti jenazah;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena langsung masuk ke dalam mobil milik BPBD;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, para Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **Ilhamsyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan peristiwa pengambilan paksa jenazah pasien terkonfirmasi Covid-19;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.00 Wita di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polsek Wasuponda dan saat itu melakukan pengamanan di lokasi kejadian;
- Bahwa jenazah berjenis kelamin perempuan atas nama Surianti;

Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil ambulance datang bersama dengan mobil patwal Polres Luwu Timur dan juga mobil BPBD;
  - Bahwa setelah mobil tiba, secara tiba-tiba keluarga jenazah sudah mengerumuni ambulance dan langsung membuka paksa pintu belakang mobil ambulance;
  - Bahwa saat itu ada larangan dari Polsek Wasuponda malam sebelumnya yang disampaikan langsung oleh Kapolsek Wasuponda bahwa almarhumah meninggal karena Covid-19 dan harus dimakamkan secara prosedur Covid-19;
  - Bahwa saat disampaikan himbauan, keluarga korban menerima dan setuju untuk dimakamkan dengan protokol Covid-19, namun keesokan harinya tetap terjadi pengambilan secara paksa jenazah;
  - Bahwa setelah pintu belakang ambulance dibuka paksa, peti jenazah dibuka dan peti beserta jenazah dibawa ke rumah duka lalu petinya dibuang ke sungai oleh para Terdakwa;
  - Bahwa akhirnya yang memakamkan jenazah adalah dari keluarga jenazah, tidak ada petugas yang ikut;
  - Bahwa mobil ambulance mengalami kerusakan pada kaca belakang sebelah kiri dan hidrolik pintu belakang sebelah kiri juga rusak;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, para Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **Subair**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan peristiwa pengambilan paksa jenazah pasien terkonfirmasi Covid-19;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.00 Wita di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polsek Wasuponda dan saat itu melakukan pengamanan di lokasi kejadian;
- Bahwa jenazah berjenis kelamin perempuan atas nama Surianti;
- Bahwa saat itu ada larangan dari Polsek Wasuponda malam sebelumnya yang disampaikan langsung oleh Kapolsek Wasuponda

Halaman 21 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa almarhumah meninggal karena Covid-19 dan harus dimakamkan secara prosedur Covid-19;

- Bahwa setelah mobil tiba, secara tiba-tiba keluarga jenazah sudah mengerumuni ambulance dan langsung membuka paksa pintu belakang mobil ambulance;
- Bahwa setelah pintu belakang ambulance dibuka paksa, peti jenazah dibuka dan peti beserta jenazah dibawa ke rumah duka lalu petinya dibuang ke sungai oleh para Terdakwa;
- Bahwa dari pihak kepolisian sudah menghimbau kepada massa yang berkumpul agar menjauh karena jenazah terkonfirmasi Covid-19 namun massa tidak menghiraukan;
- Bahwa mobil ambulance mengalami kerusakan pada kaca belakang sebelah kiri dan hidrolik pintu belakang sebelah kiri juga rusak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, para Terdakwa membenarkannya.

8. Saksi **Yolanda Johan Alias Yolan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan peristiwa pengambilan paksa jenazah pasien terkonfirmasi Covid-19;
- Bahwa jenazah tersebut adalah perempuan atas nama Surianti;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.00 Wita di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama kurang lebih 12 (dua belas) orang menjemput mobil ambulance di jalan baru sekira 3 KM dari rumah duka, kemudian mobil jenazah tiba di rumah almarhumah sementara Saksi pulang ke rumah terlebih dahulu;
- Bahwa saat Saksi ke rumah almarhumah, mobil ambulance sudah dalam keadaan terbuka pintu belakangnya dan kerumunan orang sudah panik;
- Bahwa karena saat itu banyak yang menangis dan berteriak, Saksi bersama Terdakwa I Aditya, Terdakwa II Shopian, Terdakwa III Chandra, dan Terdakwa IV Zulfikar kemudian membantu menarik peti jenazah dan membawanya ke dalam rumah duka;

Halaman 22 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peti dibuka saat masih dalam mobil ambulance, yang membuka adalah saksi Andriawan;
- Bahwa setelah di dalam rumah, jenazah dikeluarkan dari peti dan petinya dibuang ke dalam sungai Saksi bersama Terdakwa I Aditya, Terdakwa II Shopian, Terdakwa III Chandra, dan Terdakwa IV Zulfikar;
- Bahwa Saksi bersama keluarga jenazah lainnya mensholatkan jenazah dan kemudian dikuburkan sekira sesudah dzuhur;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mendengar kalau jenazah Surianti meninggal karena Covid-19 dan mengetahui tata cara penguburan jenazah Covid-19;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman lainnya tetap mengambil paksa jenazah Covid-19 secara spontanitas karena terpancing teriakan dan tangisan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak merusak hidrolis pintu ambulance, Saksi hanya berpegangan di hidrolis pintu, sementara ada orang lain yang tidak saksi ketahui menarik hidrolis pintu ambulance tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, para Terdakwa membenarkannya.

9. Saksi **Andriawan Alias Andri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan peristiwa pengambilan paksa jenazah pasien terkonfirmasi Covid-19;
- Bahwa jenazah tersebut adalah perempuan atas nama Surianti;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.00 Wita di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saat itu Saksi berada di rumah keluarga jenazah Surianti dan saat mobil ambulance tiba kemudian pintu ambulance dibuka oleh warga, kemudian Saksi mengambil pintu peti dan Saksi buang ke dalam sungai;
- Bahwa setelah di dalam rumah, jenazah dikeluarkan dari peti dan petinya saksi Yolanda bersama Terdakwa I Aditya, Terdakwa II Shopian, Terdakwa III Chandra, dan Terdakwa IV Zulfikar buang ke dalam sungai;

Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama keluarga jenazah lainnya mensholatkan jenazah dan kemudian dikuburkan sekira sesudah dzuhur;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mendengar kalau jenazah Surianti meninggal karena Covid-19 dan mengetahui tata cara penguburan jenazah Covid-19;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman lainnya tetap mengambil paksa jenazah Covid-19 secara spontanitas karena terpancing teriakan dan tangisan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Para Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Para Terdakwa kemudian menyatakan akan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan;

1. Saksi **Sumiati Paramban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 September 2021 almarhumah Surianti dilarikan ke Puskesmas Wasuponda karena mengeluh sesak nafas kemudian dilakukan swab dan ternyata positif Covid-19;
- Bahwa kemudian almarhumah Surianti dirujuk ke RSUD I Lagaligo wotu dan saat itu Saksi menemani almarhumah;
- Bahwa saat dirawat di ruang isolasi selama semalam, Saksi menemani almarhumah Surianti dan selama menemani, Saksi tidak mengenakan baju APD lengkap;
- Bahwa kemudian almarhumah dipindahkan ke ruangan lain bersama pasien Covid-19 lainnya dan Saksi melihat pasien lainnya bisa dijenguk padahal sedang isolasi Covid-19;
- Bahwa setelah almarhumah Surianti meninggal kemudian di tes swab kembali dan disampaikan dari pihak Rumah Sakit bahwa almarhumah masih positif Covid-19;
- Bahwa kemudian Saksi memandikan jenazah memakai APD bersama dengan tim Satgas Covid-19

Halaman 24 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempertanyakan kenapa saat merawat almarhumah di Rumah Sakit tanpa memakai prokes sementara saat sudah meninggal harus wajib dilaksanakan secara prokes Covid-19;
- 2. Saksi **Feny**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 6 September 2021 almarhumah Surianti dilarikan ke Puskesmas Wasuponda karena mengeluh sesak nafas kemudian dilakukan swab dan ternyata positif Covid-19;
  - Bahwa tanggal 7 September almarhumah Surianti di rujuk ke RSUD I Lagaligo Wotu;
  - Bahwa saksi Sumiati kemudian menemani almarhumah selama di rawat di RSUD I Lagaligo Wotu;
  - Bahwa kemudian almarhumah meninggal pada tanggal 12 September 2021;
  - Bahwa pada malam hari tanggal 12 September 2021 datang pak Kapolsek Wasuponda menyampaikan bahwa almarhumah meninggal karena Covid-19 sehingga harus dimakamkan secara prokes Covid-19;
  - Bahwa saat itu Saksi dan keluarga protes karena selama almarhumah dirawat di RSUD I Lagaligo Wotu dirawat secara bergantian oleh keluarga tanpa memakai APD, tetapi kenapa saat sudah meninggal justru harus dilakukan secara pokes Covid-19;
  - Bahwa akhirnya keluarga kurang percaya dengan Tim Satgas Covid sehingga terjadi pengambilan paksa jenazah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para Terdakwa, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa I **Aditya Alias Adit**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa I dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan peristiwa pengambilan paksa jenazah pasien terkonfirmasi Covid-19;
  - Bahwa jenazah tersebut adalah perempuan atas nama Surianti;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.00 Wita di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 25 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa I sedang berada di rumah keluarga jenazah Surianti dan saat mobil ambulance tiba kemudian pintu ambulance dibuka oleh warga, kemudian Terdakwa I membantu menarik peti jenazah keluar dan dibawa ke dalam rumah duka;
- Bahwa peti dibuka saat masih dalam mobil ambulance, yang membuka adalah saksi Andriawan;
- Bahwa yang mengangkat peti jenazah ke dalam rumah adalah Terdakwa I bersama Terdakwa II Shopian, Terdakwa III Muh Chandra, Terdakwa IV Zulfikar dan saksi Yolanda;
- Bahwa kemudian jenazah dikeluarkan dan petinya di buang ke sungai;
- Bahwa Terdakwa I kemudian ikut mensholatkan dan mengikuti ke pekuburan;
- Bahwa sebelumnya sudah ada pemberitahuan bahwa jenazah Surianti meninggal karena Covid-19, selain itu Terdakwa I mengetahui jika jenazah Covid-19 harus dikuburkan dengan prokes Covid-19;
- Bahwa Terdakwa I bersama teman-teman lainnya tetap mengambil paksa jenazah Covid-19 secara spontanitas karena terpancing teriakan dan tangisan keluarga;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

2. Terdakwa II **Sophian Alias Pian**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan peristiwa pengambilan paksa jenazah pasien terkonfirmasi Covid-19;
- Bahwa jenazah tersebut adalah perempuan atas nama Surianti;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.00 Wita di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa II berada di dalam rumah kemudian mendengar suara mobil ambulance datang sehingga Terdakwa II langsung menuju ke rumah keluarga jenazah;
- Bahwa saat di depan rumah duka, Terdakwa II mengangkat peti jenazah bersama dengan Terdakwa I Aditya, Terdakwa IV Zulfikar, saksi Yolanda, dan Terdakwa III Muh Chandra ke dalam rumah keluarga Surianti;

Halaman 26 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peti dibuka saat masih dalam mobil ambulance, yang membuka adalah saksi Andriawan;
- Bahwa kemudian jenazah dikeluarkan dan petinya di buang ke sungai;
- Bahwa Terdakwa II kemudian ikut mensholatkan dan mengikuti ke pekuburan;
- Bahwa sebelumnya sudah ada pemberitahuan bahwa jenazah Surianti meninggal karena Covid-19, selain itu Terdakwa II mengetahui jika jenazah Covid-19 harus dikuburkan dengan prokes Covid-19;
- Bahwa Terdakwa II bersama teman-teman lainnya tetap mengambil paksa jenazah Covid-19 secara spontanitas karena terpancing teriakan dan tangisan keluarga;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

3. Terdakwa III **Muh. Chandra Alias Angga**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan peristiwa pengambilan paksa jenazah pasien terkonfirmasi Covid-19;
- Bahwa jenazah tersebut adalah perempuan atas nama Surianti;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.00 Wita di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saat itu Terdakwa III berada di rumah keluarga jenazah Surianti dan saat mobil ambulance tiba kemudian pintu ambulance dibuka oleh warga, kemudian Terdakwa III membantu menarik peti jenazah keluar dan dibawa ke dalam rumah duka;
- Bahwa peti dibuka saat masih dalam mobil ambulance, yang membuka adalah saksi Andriawan;
- Bahwa yang mengangkat peti jenazah ke dalam rumah adalah Terdakwa III bersama Terdakwa II Shopian, Terdakwa IV Zulfikar dan saksi Yolanda;
- Bahwa kemudian jenazah dikeluarkan dan petinya di buang ke sungai;
- Bahwa sebelumnya sudah ada pemberitahuan bahwa jenazah Surianti meninggal karena Covid-19, selain itu Terdakwa III mengetahui jika jenazah Covid-19 harus dikuburkan dengan prokes Covid-19;

Halaman 27 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III bersama teman-teman lainnya tetap mengambil paksa jenazah Covid-19 secara spontanitas karena terpancing teriakan dan tangisan keluarga;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

4. Terdakwa IV **Zulfikar**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan peristiwa pengambilan paksa jenazah pasien terkonfirmasi Covid-19;
- Bahwa jenazah tersebut adalah perempuan atas nama Surianti;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.00 Wita di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saat itu Terdakwa IV berada di rumah keluarga jenazah Surianti dan saat mobil ambulance tiba kemudian pintu ambulance dibuka oleh warga, kemudian Terdakwa IV membantu menarik peti jenazah keluar dan dibawa ke dalam rumah duka;
- Bahwa yang mengangkat peti jenazah ke dalam rumah adalah Terdakwa IV bersama Terdakwa I Aditya, Terdakwa II Shopian, Terdakwa III Chandra, dan saksi Yolanda;
- Bahwa kemudian jenazah dikeluarkan dan petinya di buang ke sungai;
- Bahwa Terdakwa IV kemudian ikut mensholatkan dan mengikuti ke pekuburan;
- Bahwa sebelumnya sudah ada pemberitahuan bahwa jenazah Surianti meninggal karena Covid-19, selain itu Terdakwa IV mengetahui jika jenazah Covid-19 harus dikuburkan dengan prokes Covid-19;
- Bahwa Terdakwa IV bersama teman-teman lainnya tetap mengambil paksa jenazah Covid-19 secara spontanitas karena terpancing teriakan dan tangisan keluarga;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan khusus jenis ambulance merk isuzu nomor polisi

Halaman 28 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP 9073 G dengan Nomor Register 00036539;

2. 1 (satu) lembar sweater warna hitam merk ZARA;
3. 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk BRONKID;
4. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk NEW STATES APPAREL;
5. 1 (satu) buah penutup peti jenazah warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Almarhumah Surianti meninggal dunia pada tanggal 12 September 2021 di RSUD I Lagaligo Wotu dan terkonfirmasi positif virus Covid-19 sebagaimana hasil pemeriksaan imunoserologi laboratorium RSUD I Lagaligo hari minggu tanggal 12 September 2021 yang ditandatangani oleh Prayanto Tangke Arung, S.Md., AK. dan dr. Irfan, Sp. PK., sehingga akan dimakamkan menggunakan protokol penanganan jenazah Covid-19;
- Bahwa benar sudah ada penyampaian dari pihak Rumah Sakit dan dari Tim Gugus Covid-19 kepada keluarga bahwa almarhumah terkonfirmasi positif virus Covid-19 dan akan dimakamkan menggunakan protokol penanganan jenazah Covid-19;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 September 2021 terhadap jenazah Surianti dilakukan pemulasaraan sesuai dengan protokol penanganan jenazah Covid-19 dan kemudian diberangkatkan dengan mobil jenazah RSUD I Lagaligo dengan nomor polisi DP 9073 G menuju ke rumah Almarhumah Surianti untuk dishalatkan oleh keluarga sebelum dikuburkan, Shalat jenazah dilaksanakan dengan menggunakan protokol penanganan jenazah Covid-19 yaitu tanpa menurunkan peti jenazah dari dalam mobil jenazah;
- Bahwa benar yang ada di dalam mobil jenazah adalah saksi Stevan Datu Parinding selaku sopir mobil ambulance, saksi Diana Asman, saksi Wanda Sari dan Karmila Nasruddin yang merupakan petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur dan 1 (satu) orang keluarga jenazah Surianti;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 10.00 Wita mobil jenazah tiba di rumah almarhumah Surianti di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dan sesaat kemudian masyarakat sudah berkumpul mengerumuni mobil jenazah;

Halaman 29 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar masyarakat berteriak agar pintu mobil jenazah dibuka, dan setelah pintu belakang mobil jenazah dibuka, saksi Andriawan naik ke atas mobil jenazah dan mengambil tutup peti jenazah dan membuangnya ke dalam sungai;
- Bahwa benar para Terdakwa bersama dengan saksi Yolanda kemudian menarik peti jenazah dan mengangkatnya ke dalam rumah almarhumah Surianti lalu memindahkan jenazah dan membuang petinya ke dalam sungai;
- Bahwa benar terdapat jenazah Surianti kemudian disholatkan dan dimakamkan oleh keluarga tanpa menggunakan protokol penanganan jenazah Covid-19;
- Bahwa benar kaca belakang sebelah kiri mobil jenazah pecah dan hidrolik sebelah kiri pintu belakang mengalami kerusakan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 212 KUHP.

Atau

Ketiga : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII



Atau

Keempat : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kelima : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekaratinaan Kesehatan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun berbentuk alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dengan memperhatikan pula uraian Dakwaan maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir maka dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternatif kedua yang mana dalam dakwaan tersebut, Terdakwa didakwa dengan Pasal 214 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 212 KUHP, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “barang siapa” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I **Aditya Alias Adit**, Terdakwa II **Shopian Alias Pian**, dan Terdakwa III **Muh Chandra Alias Angga** serta Terdakwa IV **Zulfikar** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan para Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;**

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian melakukan perlawanan memakai kekerasan adalah tentang “kekerasan” merujuk pada pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. dan juga dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamakan dengan “melakukan kekerasan” membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa Undang-undang memang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (bedreiging met geweld) itu dilakukan. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, ancaman itu menggunakan tenaga meskipun hanya sedikit. Dalam beberapa kali putusan Hoge Raad dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; dan
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut SR SIANTURI pada tindakan yang melawan dengan kekerasan itu tersirat unsur kesengajaan tetapi perlu diteliti sejauh mana kesengajaan yang tersirat ini mempengaruhi/meliputi unsur-unsur dibelakangnya. Dalam hal sipetindak secara umum harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang pegawai negeri dan menyadari pula bahwa pegawai tersebut sedang menjalankan karya jabatannya/tuganya yang sah atau ia sedang berhadapan dengan seseorang yang membantu pegawai negeri sedemikian itu, dimana seseorang itu memberi bantuan berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau berdasarkan permintaan dari pegawai negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil juga termasuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesuaian dengan keterangan para Terdakwa dan didukung dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terungkap fakta hukum yaitu Almarhumah Surianti meninggal dunia pada tanggal 12 September 2021 di RSUD I Lagaligo Wotu dan terkonfirmasi positif

Halaman 33 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

virus Covid-19 sebagaimana hasil pemeriksaan imunoserologi laboratorium RSUD I Lagaligo hari minggu tanggal 12 September 2021 yang ditandatangani oleh Prayanto Tangke Arung, S.Md., AK. dan dr. Irfan, Sp. PK., sehingga akan dimakamkan menggunakan protokol penanganan jenazah Covid-19;

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 terhadap jenazah Surianti dilakukan pemulasaraan sesuai dengan protokol penanganan jenazah Covid-19 dan kemudian diberangkatkan dengan mobil jenazah RSUD I Lagaligo dengan nomor polisi DP 9073 G menuju ke rumah Almarhumah Surianti untuk dishalatkan oleh keluarga sebelum dikuburkan, Shalat jenazah dilaksanakan dengan menggunakan protokol penanganan jenazah Covid-19 yaitu tanpa menurunkan peti jenazah dari dalam mobil jenazah;

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 10.00 Wita mobil jenazah tiba di rumah almarhumah Surianti di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dan sesaat kemudian masyarakat sudah berkumpul mengerumuni mobil jenazah dan berteriak agar pintu mobil jenazah dibuka, dan setelah pintu belakang mobil jenazah dibuka, saksi Andriawan naik ke atas mobil jenazah dan mengambil tutup peti jenazah dan membuangnya ke dalam sungai kemudian para Terdakwa bersama dengan saksi Yolanda kemudian menarik peti jenazah dan mengangkatnya ke dalam rumah almarhumah Surianti lalu memindahkan jenazah dan membuang petinya ke dalam sungai dan terhadap jenazah Surianti kemudian dishalatkan dan dimakamkan oleh keluarga tanpa menggunakan protokol penanganan jenazah Covid-19;

Bahwa akibat kejadian tersebut mobil ambulance mengalami kerusakan kaca belakang sebelah kiri mobil jenazah pecah dan hidrolik sebelah kiri pintu belakang mengalami kerusakan yaitu kaca belakang sebelah kiri mobil jenazah pecah dan hidrolik sebelah kiri pintu belakang mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, apakah perbuatan para Terdakwa yang mengambil paksa jenazah almarhumah Surianti yang terkonfirmasi positif virus Covid-19 tersebut merupakan perbuatan yang dikategorikan melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang pertama Majelis Hakim pertimbangkan adalah bagaimana seharusnya penanganan terhadap jenazah yang terkonfirmasi

Halaman 34 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Covid-19 khususnya terhadap jenazah almarhumah Surianti yang menurut keterangan saksi Abdul Asis selaku Seksi Pelayanan RSUD I Lagaligo Wotu bahwa setelah meninggal dan dinyatakan positif Covid-19, maka akan dilaporkan kepada bagian Kamar Jenazah RSUD I Lagaligo untuk dilakukan pemulasaraan secara protokol kesehatan Covid-19, dimana petugas ataupun keluarga yang memandikan jenazah harus memakai pakaian APD lengkap, kemudian jenazah dibungkus dengan plastik dan dimasukkan ke dalam peti jenazah yang juga dibungkus plastik. Selanjutnya jenazah dibawa menggunakan mobil ambulance menuju tempat pemakaman, namun keluarga almarhumah Surianti meminta untuk dibawa ke rumah almarhumah terlebih dahulu untuk di sholatkan dengan ketentuan jenazah tetap di dalam mobil ambulance setelah itu baru dimakamkan oleh petugas dengan protokol kesehatan penanganan jenazah Covid-19;

Menimbang, bahwa saat mobil ambulance tiba di rumah almarhumah Surianti, masyarakat langsung mengerumuni mobil ambulance dan banyak yang meneriaki untuk membuka mobil ambulance tersebut serta menyuruh petugas yang ada di dalam mobil untuk keluar dan saat pintu mobil ambulance bagian belakang sudah dibuka dengan paksa, saksi Andriawan mengambil tutup peti jenazah dan membuangnya ke dalam sungai, kemudian para Terdakwa bersama dengan saksi Yolanda Johan menarik peti jenazah dan mengangkatnya ke dalam rumah almarhumah Surianti dan jenazah dikeluarkan dari peti jenazah lalu para Terdakwa dan saksi Yolanda Johan membuang peti jenazah tersebut ke sungai;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut Majelis Hakim menilai telah ada perbuatan para Terdakwa berupa perlawanan yang ditujukan kepada petugas yang melaksanakan tugas pemakaman jenazah Covid-19 yang dilakukan dengan ancaman kekerasan dan dengan kekerasan, dimana dengan teriakan serta perusakan mobil ambulance mengakibatkan petugas yang terdiri dari saksi Wanda Sari, saksi Diana Asman, dan Karmila Nasruddin yang merupakan pegawai BPBP Kabupaten Luwu Timur upah jasa dan diberi tugas oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Timur menjadi Tim Relawan Satgas Covid-19 untuk melakukan pemulasaraan jenazah almarhumah Surianti sesuai dengan Surat Perintah Nomor : 094/611/BPBD tanggal 13 September 2021, dan saksi Stevan Datu Parinding yang merupakan sopir mobil ambulance yang diperintahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan RSUD I Lagaligo Wotu atas nama Abdul Asis ketakutan dan akhirnya keluar dari mobil ambulance untuk menyelamatkan diri, selain itu saksi Ilhamsyah dan saksi Subair yang

Halaman 35 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan anggota polisi Polsek Wasuponda yang melakukan pengamanan yang sudah menghalangi agar jenazah tidak diambil paksa, namun para Terdakwa tetap mengambil jenazah secara paksa, sehingga penanganan jenazah secara dengan protokol kesehatan Covid-19 tidak dapat dilaksanakan oleh petugas;

Menimbang, bahwa telah ternyata sebelumnya Tim Gugus Covid-19 sudah memberikan pemahaman kepada keluarga korban bahwa almarhumah Surianti meninggal karena virus Covid-19 dan penanganan jenazahnya mulai dari memandikan, mengkafani, mensholatkan serta pemakaman harus dilakukan dengan protokol kesehatan penanganan jenazah Covid-19 sesuai yang disampaikan oleh saksi Abdul Asis selaku petugas RSUD Ilagaligo Wotu, serta oleh saksi Ilhamsyah dan Subair yang menerangkan bahwa Kapolsek Wasuponda malam sebelumnya telah menyampaikan kepada keluarga korban yang mana hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Sumiati dan saksi Feni, selain itu para Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa almarhumah Surianti terkonfirmasi Covid-19 dan pemakamannya juga harus sesuai dengan protokol kesehatan penanganan jenazah Covid-19, sehingga dengan demikian unsur **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya”** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” merujuk pada suatu kerja sama (samenwerking) dimana harus ada kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik (subjectief onrechtselemen) dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik (objectief onrechtselemen) sebagaimana pendapat dari Moeljatno. Kerjasama yang disadari (bewuste samenwerking) dan kerjasama secara fisik (fisieke samenwerking) tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya dan cukup jika waktu pelaksanaan tindak pidana tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, para Terdakwa sebelumnya tidak merencanakan untuk mengambil paksa jenazah almarhumah Surianti dari mobil ambulance, tetapi saat mobil ambulance tiba dan banyak teriakan dari keluarga almarhumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat para Terdakwa secara spontanitas mengambil peti jenazah dan mengangkatnya secara bersama-sama ke dalam rumah almarhumah, begitu pula saat akan membuang peti jenazah ke dalam sungai juga dilakukan para Terdakwa secara bersama-sama, sehingga terdapat saling pengertian dari para Terdakwa untuk melakukan hal tersebut, sehingga dengan demikian unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 214 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 212 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan khusus jenis ambulance merk isuzu nomor polisi DP 9073 G dengan Nomor Register 00036539;
- 1 (satu) lembar sweater warna hitam merk ZARA;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk BRONKID;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk NEW STATES APPAREL;
- 1 (satu) buah penutup peti jenazah warna putih.

Halaman 37 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 147/Pid.Sus/2021/PN MII maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 147/Pid.Sus/2021/PN MII;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanganan wabah Covid-19

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 214 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 212 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Aditya Alias Adit**, Terdakwa II **Sophian Alias Pian**, Terdakwa III **Muh Chandra Alias Angga**, dan Terdakwa IV **Zulfikar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Aditya Alias Adit**, Terdakwa II **Sophian Alias Pian**, Terdakwa III **Muh Chandra Alias Angga**, dan

Halaman 38 dari 40 Halaman Putusan No.149/Pid.Sus/2021/PN MII





Terdakwa IV **Zulfikar** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan khusus jenis ambulance merk isuzu nomor polisi DP 9073 G dengan Nomor Register 00036539;
  - 1 (satu) lembar sweater warna hitam merk ZARA;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk BRONKID;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk NEW STATES APPAREL;
  - 1 (satu) buah penutup peti jenazah warna putih.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 147/Pid.Sus/2021/PN MII;**

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, Alfian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H., dan Ardy Dwi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Hardia Widiastri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis, S.H.

Alfian, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,



Usman, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)